



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

SRI WINARTI BINTI KARDIMURTIJA, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Laundry, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon dengan domisili elektronik pada alamat email: andrakokro@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Agustus 2014, Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki:

Mawardi Bin Warsodiharjo, NIK -, No.Hp -, lahir di Sleman, 01 Februari 1967, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Cokrobedog RT/RW 006/012 Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/027/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Glagahwero, RT/RW 03/04, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. **Angger Abdi Satio Bin Mawardi**, Laki-laki, lahir di Sleman, 29 Mei 2015/usia 9 tahun 5 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-06102021-0029 tertanggal 06 Oktober 2021. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.

3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu

a. **Angger Abdi Satio Bin Mawardi**, Laki-laki, lahir di Sleman, 29 Mei 2015/usia 9 tahun 5 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

a. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris dan pembagian harta waris dengan Nomor persil : 138, Kelas S.I, luas 930 m², Letter C Nomor 865 Kal Lama Candran Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Yang terletak di Dusun Cokrokoteng Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, atas nama **Warsodiharjo**, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

b. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan anak yang bernama **Angger Abdi Satio Bin Mawardi**, Laki-laki, lahir di Sleman, 29 Mei 2015/usia 9 tahun 5 bulan dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
2. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris dan pembagian harta waris dengan Nomor persil : 138, Kelas S.I, luas 930 m², Letter C Nomor 865 Kal Lama Candran Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Yang terletak di Dusun Cokrokoteng Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, atas nama **Warsodiharjo**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon Nomor 3404176905790002 tanggal 09-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Bukti

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon Nomor 3404020510210001 tanggal 06-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 0133/027/VIII/2014 tanggal 25-08-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Angger Abdi Satio Nomor 3404-LT-12102015-0048 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Mawardi Nomor 3404-KM-06102021-0029 tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Letter C an. Warsodiharjo Nomor 865/Sidoarum Kabupaten Sleman tanggal 12-09-2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



B. Saksi;

1.-----

Muh.Husin Siswanto bin Hardi Marjono, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cokrobedog RT 06 RW 12 Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;

- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara perkara Pemohon mengenai permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama **Angger Abdi Satio Bin Mawardi**, umur kurang lebih 9 tahun 5 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan **Mawardi bin Warsodiharjo** dengan Pemohon;

- Bahwa **Mawardi bin Warsodiharjo** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021 karena sakit;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

- Bahwa maksud permohonan Perwalian ini adalah dalam rangka untuk mengurus turun waris tanah Letter C No.865 Nomor persil 138/Sidoarum-Sleman An. Warsodiharjo;

2.-----

Ghoin Hersetyo bin Widodo, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cokrobedog RT 06 RW 12 Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara perkara Pemohon mengenai permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama **Angger Abdi Satio Bin Mawardi**, umur kurang lebih 9 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan **Mawardi bin Warsodiharjo** dengan Pemohon;
- Bahwa **Mawardi bin Warsodiharjo** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa maksud permohonan Perwalian ini adalah dalam rangka untuk mengurus turun waris tanah Letter C No.865 Nomor persil 138/Sidoarum-Sleman An. Warsodiharjo;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk mengurus turun waris dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta waris dengan Nomor persil : 138, Kelas S.I, luas 930 m², Letter C Nomor 865 Kal Lama Candran Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Yang terletak di Dusun Cokrokonteng Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, atas nama **Warsodiharjo**, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang Pemohnya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama **Angger Abdi Satio** adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama **Mawardi**, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon yang bernama Mawardi sudah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur bernama Angger Abdi Satio;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Angger Abdi Satio bin Mawardi** laki-laki, tanggal lahir 29 Mei 2015. berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon (**Sri Winarni binti Kardimurtija**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum dalam hal untuk turun waris tanah Letter C No.865 Nomor persil 138/Sidoarum-Sleman dengan luas 930 meter persegi atas nama Warsodiharjo, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)